



P U T U S A N
Nomor 936/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ERWIN Anak Dari PARLINDUNGAN MANURUNG;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 31 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pangkalan Jati RT/RW 010/005 Kel. Cipinang Melayu Kec. Makasar Kota Jakarta Timur Prop. DKI Jakarta;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Dedy Irawan, S.H., M.H. dan Rekan selaku Penasihat Hukum dari Posbakum AAI Bandar Lampung, beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasuna Said No. 9A Gulak Galik Kota Bandar Lampung, berdasarkan Penetapan Nomor 936/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 25 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 936/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 936/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN Anak dari PARLINDUNGAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” sebagaimana dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERWIN Anak dari PARLINDUNGAN dengan pidana seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 69 (enam puluh sembilan) bungkus berlakban cokelat berisikan ganja dengan berat keseluruhan 69 kilogram dari barang bukti tersebut disisihkan dengan cara diambil sebagian dari tiap tiap bungusnya dengan berat 1 kg untuk dilakukan pemeriksaan di Lab BNN setelah diperiksa tersisa 570,07 gram sedangkan sisanya sebanyak 68 kg telah dimusnahkan sesuai berita acara pemusnahkan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022;

Dipergunakan dalam perkara Agi Maulana Saputra Bin Sarman

- 1 (satu) unit handphone reno 7 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Toyota calya warna putih dengan Nopol B 2847 FVB Noka MHKA6GJ6JGJ013549 Nosing 3NRH041173;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK mobil Toyota calya warna putih dengan Nopol B 2847 FVB Noka MHKA6GJ6JGJ013549 Nosin 3NRH041173;

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa mohon agar meringankan hukuman Terdakwa, oleh karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pembacaan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan menyatakan tetap pada pembelaannya serta mohon keringanan hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ERWIN ANAK DARI PARLINDUNGAN pada hari Sabtu 27 Mei 2022 sekira 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2022 bertempat bertempat di rumah makan dekat fly over Way Halim Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, bersama-sama dengan saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN dan saksi AMIN WIDODO ALS ACONG BIN MUHYANTO (masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah) melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis tanaman dengan berat bruto 68,5 kg (enam puluh delapan koma lima kilo gram) yang disita dari AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira jam 10.00 Wib pada saat saksi AMIN WIDODO ALS ACONG BIN MUHYANTO sedang bekerja kemudian ia di hubungi oleh saksi BAGUS RAMADHAN BIN WIDODO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang berkata “ *Der, ada ganja banyak.. tolong lu carikan mobil sih der utuk dibawa nyebrang ke bekasi* “... kemudian saksi AMIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO ALS ACONG BIN MUHYANTO: “ Ya, anti saya carikan mobilnya “... kemudian saksi BAGUS RAMADHAN BIN WIDODO mengirimkan foto kepada AMIN WIDODO ALS ACONG BIN MUHYANTO yang isinya foto ganja berada didalam karung;

Pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 12.00 wib, saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN berangkat dari Kasui Kab. Way Kanan bersama kenek MUHAMMAD SARDI dan ARI DIAN SAPUTRA untuk mengantar penumpang tujuan bekasi, sekira jam 15.00 wib, saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN ditelpon oleh saksi AMIN WIDODO ALS ACONG BIN MUHYANTO yang menanyakan kapan berangkat ke Jakarta ? dan dijawab oleh saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN “hari ini berangkat” , saksi AMIN WIDODO ALS ACONG BIN MUHYANTO mengatakan ia mau mengirim dua dus besar ganja dan satu kardus kecil “ dan untuk ongkos dikasih Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) ya”, dan saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN setuju dengan perjanjian Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) uang muka sisa Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah pada saat paket daun ganja sampai di tujuan), dan saat itu juga saksi AMIN WIDODO ALS ACONG BIN MUHYANTO mengirimkan nomor handphone saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN kepada saksi BAGUS RAMADHAN BIN WIDODO. Setelah mendapatkan bus yang akan membawa 69 (enam puluh Sembilan) paket daun ganja kering tersebut, saksi BAGUS RAMADHAN BIN WIDODO melaporkan kepada saksi SUYAFI PRASURA BIN JOKO SOLIHIN (disidangkan dalam berkas perkara terpisah). Saksi SUYAFI PRASURA BIN JOKO SOLIHIN kemudian memerintahkan saksi BAGUS RAMADHAN BIN WIDODO menghubungi orangnya/ kaki tangannya yang berada di luar untuk menaikan 69 paket daun ganja kering ke Bus Ladas Merk MITSUBISHI Nopol D 7929 AM yang dikendarai oleh saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN;

Pada hari rabu tanggal 24 Mei 2022, Saksi SUYAFI PRASURA BIN JOKO SOLIHIN menghubungi terdakwa yang berada di di Jakarta dan memintanya untuk mengambil 69 paket daun ganja kering yang akan dibawa oleh saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN dengan Bus Ladas Merk MITSUBISHI Nopol D 7929 AM dan diambil di Bekasi dan terdakwa bersedia. Pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 22.20 wib saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN menghubungi saksi AMIN WIDODO ALS ACONG BIN MUHYANTO dan mengatakan sudah ia sampai di rumah makan dekat fly over Way Halim Bandar Lampung, lalu saksi AMIN WIDODO ALS ACONG BIN MUHYANTO memintanya untuk menunggu karena nanti anak

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dari saksi BAGUS RAMADHAN BIN WIDODO dan saksi SUYAFI PRASURA BIN JOKO SOLIHIN yang akan menemui saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN disana. Sekira jam 22.30 wib saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN bertemu tiga orang suruhan dari Saksi SUYAFI PRASURA BIN JOKO SOLIHIN selanjutnya salah satu dari ketiga orang tersebut mendekati saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan dua orang lainnya Bersama kenek ARI DIAN SAPUTRA mengangkat 3 (tiga) paket kardus warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja ke atas kursi penumpang belakang di dalam mobil Bus Ladas Nopol D 7929 AM, setelah 3 (tiga) paket kardus warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja masuk di dalam mobil Bus, saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN langsung menghubungi saksi AMIN WIDODO ALS ACONG BIN MUHYANTO selanjutnya saksi AMIN WIDODO ALS ACONG BIN MUHYANTO mengatakan saat sampai di bekasi nanti yang akan menerima paket tersebut akan menelpon saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN. Masih pada hari yang sama sekira jam 22.30 WIB saksi AMIN WIDODO ALS ACONG BIN MUHYANTO melaporkan ke saksi BAGUS RAMADHAN BIN WIDODO bahwa 3 dus paket daun ganja kering sudah naik ke dalam bus dan sudah jalan menuju Jakarta. Lalu saksi BAGUS RAMADHAN BIN WIDODO meneruskan laporan kepada Saksi SUYAFI PRASURA BIN JOKO SOLIHIN. Saksi SUYAFI PRASURA BIN JOKO SOLIHIN kemudian menghubungi terdakwa untuk mengambil paket daun ganja kering tersebut di Bekasi dan memberikan nomor telpon dari saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN dan terdakwa mengiyakan permintaan Saksi SUYAFI PRASURA BIN JOKO SOLIHIN tersebut;

Pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 00.10 Wib saat saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN bersama keneknya MUHAMMAD SARDI dan ARI DIAN SAPUTRA sedang mengendarai Bus Ladas Merk MITSUBISHI Nopol D 7929 AM sampai di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung sekira jam 01.30 WIB. Tim opsnal Dit Res Narkoba Polda Lampung melakukan pemeriksaan di seaport INTERDICTION Bakau Heni Lampung Selatan, terhadap 1 (satu) bus LADAS Nopol D 7929 AM yang bermuatan penumpang yang dikemudikan oleh saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN. Setelah melakukan pemeriksaan di bagian bagasi bawah , saksi OKY FIRNANDO melakukan pemeriksaan ke dalam bus, di dalam bus tersebut saksi OKY FIRNANDO melihat 3 (tiga) paket kardus coklat bertuliskan PAKET BEKASI No. HP 0896-6689-7452 (selaku penerima) di atas

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangku belakang penumpang yang mencurigakan dan menanyakan kepada sopir (saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN) barang apa itu? dan dijawab oleh saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN adalah paket yang diletakkan di atas kursi penumpang, kemudian saksi OKY FIRNANDO memanggil saksi ILHAM BARUNA, S.H. untuk meminta bantuan melakukan cek paket tersebut yang mana di dampingi atau disaksikan oleh saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN dan knek bus, setelah paket tersebut dibuka dan dilihat di dalamnya terdapat 69 (enam puluh sembilan) paket yang berisikan daun ganja kering. Kemudian saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN di bawa ke ruang piket beserta barang bukti untuk dilakukan interogasi. Menurut keterangan saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN, barang tersebut adalah paket yang ditiptkan oleh temannya yang bernama terdakwa AMIN WIDODO Als ACONG BIN MUHYANTO yang mana di naikkan di rumah makan dekat fly over Way Halim Bandar Lampung, yang mana tujuan paket tersebut untuk di kirimkan ke BEKASI. Setelah mendapat informasi tersebut saksi AMZAR ROZI langsung bergegas menuju ke Bandar Lampung untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, setelah melakukan penyelidikan ke daerah panjang, Bandar Lampung sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berhasil ditangkap saat sedang berada di dalam rumahnya di Jalan KH Agus Salim RT 007 RW 003 Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, pada saat di tangkap ditemukan barang bukti pada terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone realmi c 21 warna silver, dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru yang diakui oleh terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN dan saksi BAGUS RAMADHAN BIN WIDODO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah). Saksi ILHAM BARUNA dan saksi OKY FIRNANDO dengan membawa saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN melakukan pengembangan terhadap saksi ERWIN Anak dari PARLINDUNGAN MANURUNG (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) berangkat sekira jam 02.00 WIB melanjutkan perjalanan ke Jalan Cut Mutia, Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. Sekira pukul 10.00 wib masuk telpon dari saksi ERWIN Anak dari PARLINDUNGAN MANURUNG menghubungi saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN dan ia mengaku bahwa ia yang akan mengambil paket berisikan narkoba jenis daun ganja tersebut. saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN mengatakan bahwa ia sudah sampai, nanti ambil di Jalan Cut Mutia, Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. Sekira pukul 12.30 wib

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang saksi ERWIN ANAK DARI PARLINDUNGAN MANURUNG dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Warna Putih Nopol B 2847 FVB berangkat untuk mengambil paket daun ganja kering tersebut, setelah sampai Saksi ERWIN ANAK DARI PARLINDUNGAN MANURUNG naik ke mobil Bus Ladas Merk MITSUBISHI Nopol D 7929 AM selanjutnya ia berhasil diamankan oleh Tim opsnal Dit Res Narkoba Polda Lampung, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone OPPO Reno 7 warna hitam, selanjutnya saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN bersama dengan terdakwa di bawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Lampung untuk dipertemukan dengan saksi AMIN WIDODO ALS ACONG BIN MUHYANTO guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. 2235/NNF/2022 an Tersangka AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 578,30 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB, kesimpulan hasil pemeriksaan : berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksaan Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa POSITIF GANJA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor Urut)8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan sisa barang bukti 570,07 gram sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastic bening diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang disegel;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AMIN WIDODO ALS ACONG BIN MUHYANTO pada hari Sabtu 28 Mei 2022 sekira 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2022 bertempat di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakuheni Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung berwenang mengadili perkara ini karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung lebih dekat ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang Di Bandar Lampung, bersama-sama dengan saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN dan saksi ERWIN ANAK DARI PARLINDUNGAN (masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah) melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis tanaman dengan berat bruto 68,5 kg (enam puluh delapan koma kilo lima) gram yang disita dari AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira jam 10.00 Wib pada saat saksi AMIN WIDODO ALS ACONG BIN MUHYANTO sedang bekerja kemudian ia di hubungi oleh saksi BAGUS RAMADHAN BIN WIDODO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang berkata " Der, ada ganja banyak.. tolong lu carikan mobil sih der utuk dibawa nyebrang ke bekasi "... kemudian saksi AMIN WIDODO ALS ACONG BIN MUHYANTO: " Ya, anti saya carikan mobilnya "... kemudian saksi BAGUS RAMADHAN BIN WIDODO mengirimkan foto kepada AMIN WIDODO ALS ACONG BIN MUHYANTO yang isinya foto ganja berada didalam karung;

Pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 12.00 wib, saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN berangkat dari Kasui Kab. Way Kanan bersama kenek MUHAMMAD SARDI dan ARI DIAN SAPUTRA untuk mengantar penumpang tujuan bekasi, sekira jam 15.00 wib, saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN ditelpon oleh saksi AMIN WIDODO ALS ACONG BIN MUHYANTO yang menanyakan kapan berangkat ke Jakarta ? dan dijawab oleh saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN "hari ini berangkat" , saksi AMIN WIDODO ALS ACONG BIN MUHYANTO mengatakan ia mau mengirim dua dus besar ganja dan satu kardus kecil " dan untuk ongkos dikasih Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) ya", dan saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN setuju dengan perjanjian Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) uang muka sisa Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah pada saat paket daun ganja sampai di tujuan), dan saat itu juga saksi AMIN WIDODO ALS ACONG BIN MUHYANTO mengirimkan nomor handphone saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN kepada saksi BAGUS RAMADHAN BIN WIDODO. Setelah mendapatkan bus yang akan membawa 69 (enam puluh Sembilan) paket daun ganja kering tersebut, saksi BAGUS RAMADHAN BIN WIDODO melaporkan

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi SUYAFI PRASURA BIN JOKO SOLIHIN (disidangkan dalam berkas perkara terpisah). Saksi SUYAFI PRASURA BIN JOKO SOLIHIN kemudian memerintahkan saksi BAGUS RAMADHAN BIN WIDODO menghubungi orangnya/ kaki tangannya yang berada di luar untuk menaikkan 69 paket daun ganja kering ke Bus Ladas Merk MITSUBISHI Nopol D 7929 AM yang dikendarai oleh saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN;

Pada hari rabu tanggal 24 Mei 2022, Saksi SUYAFI PRASURA BIN JOKO SOLIHIN menghubungi terdakwa yang berada di di Jakarta dan memintanya untuk mengambil 69 paket daun ganja kering yang akan dibawa oleh saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN dengan Bus Ladas Merk MITSUBISHI Nopol D 7929 AM dan diambil di Bekasi dan terdakwa bersedia. Pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 22.20 wib saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN menghubungi saksi AMIN WIDODO ALS ACONG BIN MUHYANTO dan mengatakan sudah ia sampai di rumah makan dekat fly over Way Halim Bandar Lampung, lalu saksi AMIN WIDODO ALS ACONG BIN MUHYANTO memintanya untuk menunggu karena nanti anak buah dari saksi BAGUS RAMADHAN BIN WIDODO dan saksi SUYAFI PRASURA BIN JOKO SOLIHIN yang akan menemui saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN disana. Sekira jam 22.30 wib saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN bertemu tiga orang suruhan dari Saksi SUYAFI PRASURA BIN JOKO SOLIHIN selanjutnya salah satu dari ketiga orang tersebut mendekati saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan dua orang lainnya Bersama kenek ARI DIAN SAPUTRA mengangkat 3 (tiga) paket kardus warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja ke atas kursi penumpang belakang di dalam mobil Bus Ladas Nopol D 7929 AM, setelah 3 (tiga) paket kardus warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja masuk di dalam mobil Bus, saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN langsung menghubungi saksi AMIN WIDODO ALS ACONG BIN MUHYANTO selanjutnya saksi AMIN WIDODO ALS ACONG BIN MUHYANTO mengatakan saat sampai di bekasi nanti yang akan menerima paket tersebut akan menelpon saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN. Masih pada hari yang sama sekira jam 22.30 WIB saksi AMIN WIDODO ALS ACONG BIN MUHYANTO melaporkan ke saksi BAGUS RAMADHAN BIN WIDODO bahwa 3 dus paket daun ganja kering sudah naik ke dalam bus dan sudah jalan menuju Jakarta. Lalu saksi BAGUS RAMADHAN BIN WIDODO meneruskan laporan kepada Saksi SUYAFI PRASURA BIN JOKO SOLIHIN. Saksi SUYAFI PRASURA BIN JOKO SOLIHIN

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menghubungi terdakwa untuk mengambil paket daun ganja kering tersebut di Bekasi dan memberikan nomor telpon dari saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN dan terdakwa mengiyakan permintaan Saksi SUYAFI PRASURA BIN JOKO SOLIHIN tersebut;

Pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 00.10 Wib saat saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN bersama keneknya MUHAMMAD SARDI dan ARI DIAN SAPUTRA sedang mengendarai Bus Ladas Merk MITSUBISHI Nopol D 7929 AM sampai di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung sekira jam 01.30 WIB. Tim opsna Dit Res Narkoba Polda Lampung melakukan pemeriksaan di seaport INTERDICTION Bakau Heni Lampung Selatan, terhadap 1 (satu) bus LADAS Nopol D 7929 AM yang bermuatan penumpang yang dikemudikan oleh saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN. Setelah melakukan pemeriksaan di bagian bagasi bawah, saksi OKY FIRNANDO melakukan pemeriksaan ke dalam bus, di dalam bus tersebut saksi OKY FIRNANDO melihat 3 (tiga) paket kardus coklat bertuliskan PAKET BEKASI No. HP 0896-6689-7452 (selaku penerima) di atas bangku belakang penumpang yang mencurigakan dan menanyakan kepada sopir (saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN) barang apa itu? dan dijawab oleh saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN adalah paket yang diletakkan di atas kursi penumpang, kemudian saksi OKY FIRNANDO memanggil saksi ILHAM BARUNA, S.H. untuk meminta bantuan melakukan cek paket tersebut yang mana di dampingi atau disaksikan oleh saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN dan knek bus, setelah paket tersebut dibuka dan dilihat di dalamnya terdapat 69 (enam puluh sembilan) paket yang berisikan daun ganja kering. Kemudian saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN di bawa ke ruang piket beserta barang bukti untuk dilakukan interogasi. Menurut keterangan saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN, barang tersebut adalah paket yang dititipkan oleh temannya yang bernama terdakwa AMIN WIDODO Als ACONG BIN MUHYANTO yang mana di naikkan di rumah makan dekat fly over Way Halim Bandar Lampung, yang mana tujuan paket tersebut untuk di kirimkan ke BEKASI. Setelah mendapat informasi tersebut saksi AMZAR ROZI langsung bergegas menuju ke Bandar Lampung untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, setelah melakukan penyelidikan ke daerah panjang, Bandar Lampung sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berhasil ditangkap saat sedang berada di dalam rumahnya di Jalan KH Agus Salim RT 007 RW 003 Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, pada saat di tangkap

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti pada terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone realmi c 21 warna silver, dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru yang diakui oleh terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN dan saksi BAGUS RAMADHAN BIN WIDODO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah). Saksi ILHAM BARUNA dan saksi OKY FIRNANDO dengan membawa saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN melakukan pengembangan terhadap saksi ERWIN Anak dari PARLINDUNGAN MANURUNG (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) berangkat sekira jam 02.00 WIB melanjutkan perjalanan ke Jalan Cut Mutia, Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. Sekira pukul 10.00 wib masuk telpon dari saksi ERWIN Anak dari PARLINDUNGAN MANURUNG menghubungi saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN dan ia mengaku bahwa ia yang akan mengambil paket berisikan narkotika jenis daun ganja tersebut. saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN mengatakan bahwa ia sudah sampai, nanti ambil di Jalan Cut Mutia, Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. Sekira pukul 12.30 wib datang saksi ERWIN ANAK DARI PARLINDUNGAN MANURUNG dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Warna Putih Nopol B 2847 FVB berangkat untuk mengambil paket daun ganja kering tersebut, setelah sampai Saksi ERWIN ANAK DARI PARLINDUNGAN MANURUNG naik ke mobil Bus Ladas Merk MITSUBISHI Nopol D 7929 AM selanjutnya ia berhasil diamankan oleh Tim opsnal Dit Res Narkoba Polda Lampung, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone OPPO Reno 7 warna hitam, selanjutnya saksi AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN bersama dengan terdakwa di bawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Lampung untuk dipertemukan dengan saksi AMIN WIDODO ALS ACONG BIN MUHYANTO guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. 2235/NNF/2022 an Tersangka AGI MAULANA SAPUTRA BIN SARMAN barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 578,30 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB, kesimpulan hasil pemeriksaan : berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksaan Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa POSITIF GANJA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor Urut)8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan sisa barang bukti 570,07 gram sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastic bening diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang disegel;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Oky Firnando, S.P, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 Tim Opsnal Dit Res Narkoba Polda Lampung sedang melakukan pemeriksaan di Seaport Interdiction Bakauheni Lampung Selatan, dan sekira jam 00.30 WIB Saksi dan rekan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah bus Ladas dengan nomor polisi D 7929 AM, setelah dilakukan pemeriksaan di bagasi bawah lalu Saksi naik ke dalam bus dan melakukan pemeriksaan di dalam bus, pada saat itu Saksi melihat 3 (tiga) buah kotak dus yang mencurigakan, dimana paket tersebut diletakkan di kursi penumpang, lalu Saksi menanyakan kepada sopir bus yaitu Saudara Agi Maulana Saputra Bin Sarman, lalu Saksi memanggil Saudara Ilham Baruna untuk membantu Saksi mengecek paket tersebut. Pada saat dicek saat paket dibuka ditemukan 69 (enam puluh sembilan) paket yang berisikan daun ganja kering;
 - Bahwa 3 paket kardus warna coklat bertuliskan "Paket Bekasi" No. HP 0896-6689-7452 selaku penerima;
 - Bahwa setelah Saksi dan rekan Saksi menemukan ganja di dalam paket tersebut kemudian sopir bus yaitu Saudara Agi Maulana Saputra Bin Sarman dibawa ke ruangan pemeriksaan beserta barang bukti untuk dilakukan interogasi. Menurut keterangan Saudara Agi Maulana Saputra Bin Sarman, paket tersebut adalah milik temannya yaitu Amin Widodo Als Acong Bin Muhyanto yang dititipkan kepadanya dan temannya;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saudara Agi Maulana Saputra Bin Sarman, paket tersebut dinaikkan ke dalam bus di dekat Tol Itera Kota Baru yang mana tujuan paket dikirimkan ke Bekasi;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saudara Agi Maulana Saputra pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira Pukul 00.30 WIB di Seaport Interdiction Bakauheni Lampung Selatan, Saksi dan rekan Saksi mengamankan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah kotak dus yang berisikan 69 (enam puluh sembilan) paket yang berisi daun ganja kering, 1 (satu) unit Handhone Realme dengan nomor 081310754089. Dan atas keterangan dari Saudara Agi Maulana Saputra tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung bergerak ke Bandar Lampung melakukan penangkapan terhadap Saudara Amin Widodo Als Acong Bin Muhyanto yang berada di daerah Panjang Bandar Lampung. Tepatnya dirumahnya Jl. K.H Agus Salim RT/RW 007/003 Kel. Way Lunik Kec. Panjang Kota Bandar Lampung;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Realme C 21 warna silver dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru;
- Bahwa pada saat diinterogasi Saudara Amin Widodo Als Acong Bin Muhyanto menerangkan bahwa ia mendapat perintah dari Saudara Bagus Ramadhan Bin Widodo untuk mencari bus yang akan membawa paket daun ganja kering tersebut sebanyak 69 (enam puluh sembilan) paket dan barang tersebut dari Saudara Suyafi Prasura Bin Joko Solihin;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penangkapan terhadap Saudara Bagus Ramadhan Bin Widodo karena Saudara Bagus Ramadhan Bin Widodo dan Saudara Suyafi Prasura Bin Joko Solihin sama-sama Napi di Lapas Rajabasa Bandar Lampung;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan bahwa penerima paket daun ganja kering tersebut yaitu Saudara Erwin Anak Dari Parlindungan Manurung, yang kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saudara Erwin Anak Dari Parlindungan Manurung pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB di Jl. Cut Mutia Margahayu Kec. Bekasi Timur Prop. Jawa Barat, dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 7 warna hitam, 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota Calya warna putih Nopol B 2847 FVB dan 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Calya warna putih Nopol B 2847 FVB;

- Bahwa menurut keterangan Saudara Agi Maulana Saputra Bin Sarman ia ditelpon oleh Saudara Amin Widodo Als Acong Bin Muhyanto untuk mengangkut 3 kardus yang berisi 69 paket besar daun ganja kering seberat 69 (enam puluh Sembilan) kg dengan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan perjanjian uang muka sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan tetapi menurut Agi Maulana Saputra Bin Sarman uang tersebut sudah habis digunakan untuk dalam ongkos perjalanan, sedangkan sisanya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dibayarkan setelah paket daun ganja kering tersebut sampai di tangan penerima;
- Bahwa menurut keterangan Saudara Agi Maulana Saputra Bin Sarman ia menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari anak buah Saudara Bagus Ramadhan Bin Widodo pada saat anak buahnya menaikkan 3 kardus besar yang berisi 69 paket daun ganja kering ke dalam Bus Ladas yang ia kendarai di rumah makan dekat Tol Itera;
- Bahwa menurut keterangan Saudara Amin Widodo Als Acong Bin Muhyanto belum mengetahui berapa keuntungannya yang akan diberikan karena dia hanya diberikan janji bahwa nanti akan difikirkan oleh Saudara Bagus Ramadhan Bin Widodo atas perannya mencarikan orang yang akan membawa paket ganja tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Saudara Erwin Anak Dari Parlindungan Manurung yang menjelaskan bahwa belum mengetahui berapa banyak keuntungan yang didapat karena ia hanya diperintahkan untuk mengambil barang tersebut oleh Saudara Suyafi Prasura Bin Joko Solihin yang mana sedang menjalani hukuman di Lapas Rajabasa Bandar Lampung;
- Bahwa Perbuatan Saudara Erwin Anak Dari Parlindungan Manurung tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ada di dalam bus Ladas;
- Bahwa Saudara Agi Maulana berperan sebagai kurir, Saudara Erwin berperan dalam mengatur dan menyambut atau menerima barang, sedangkan Saudara Amin selaku kurir;
- Bahwa bus Ladas tersebut milik Beta;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Ilham Baruna, S.H., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 Tim Opsnal Dit Res Narkoba Polda Lampung sedang melakukan pemeriksaan di Seaport Interdiction Bakauheni Lampung Selatan, dan sekira jam 00.30 WIB Saksi dan rekan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah bus Ladas dengan nomor polisi D 7929 AM, setelah dilakukan pemeriksaan di bagasi bawah lalu Saksi naik ke dalam bus dan melakukan pemeriksaan di dalam bus, pada saat itu Saksi melihat 3 (tiga) buah kotak dus yang mencurigakan, dimana paket tersebut diletakkan di kursi penumpang, lalu Saksi menanyakan kepada sopir bus yaitu Saudara Agi Maulana Saputra Bin Sarman, lalu Saksi memanggil Saudara Oky Firnando untuk membantu Saksi mengecek paket tersebut. Pada saat dicek saat paket dibuka ditemukan 69 (enam puluh sembilan) paket yang berisikan daun ganja kering;
- Bahwa 3 paket kardus warna coklat bertuliskan "Paket Bekasi" No. HP 0896-6689-7452 selaku penerima;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan Saksi menemukan ganja di dalam paket tersebut kemudian sopir bus yaitu Saudara Agi Maulana Saputra Bin Sarman dibawa ke ruangan pemeriksaan beserta barang bukti untuk dilakukan interogasi. Menurut keterangan Saudara Agi Maulana Saputra Bin Sarman, paket tersebut adalah milik temannya yaitu Amin Widodo Als Acong Bin Muhyanto yang dititipkan kepadanya dan temannya;
- Bahwa menurut keterangan Saudara Agi Maulana Saputra Bin Sarman, paket tersebut dinaikkan ke dalam bus di dekat Tol Itera Kota Baru yang mana tujuan paket dikirimkan ke Bekasi;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saudara Agi Maulana Saputra pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira Pukul 00.30 WIB di Seaport Interdiction Bakauheni Lampung Selatan, Saksi dan rekan Saksi mengamankan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah kotak dus yang berisikan 69 (enam puluh sembilan) paket yang berisi daun ganja kering, 1 (satu) unit Handhone Realme dengan nomor 081310754089. Dan atas keterangan dari Saudara Agi Maulana Saputra tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung bergerak ke Bandar Lampung melakukan penangkapan terhadap Saudara Amin Widodo Als Acong Bin Muhyanto yang berada di daerah Panjang Bandar Lampung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tepatnya dirumahnya Jl. K.H Agus Salim RT/RW 007/003 Kel. Way Lunik
Kec. Panjang Kota Bandar Lampung;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Realme C 21 warna silver dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru;
- Bahwa pada saat diinterogasi Saudara Amin Widodo Als Acong Bin Muhyanto menerangkan bahwa ia mendapat perintah dari Saudara Bagus Ramadhan Bin Widodo untuk mencari bus yang akan membawa paket daun ganja kering tersebut sebanyak 69 (enam puluh sembilan) paket dan barang tersebut dari Saudara Suyafi Prasura Bin Joko Solihin;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penangkapan terhadap Saudara Bagus Ramadhan Bin Widodo karena Saudara Bagus Ramadhan Bin Widodo dan Saudara Suyafi Prasura Bin Joko Solihin sama-sama Napi di Lapas Rajabasa Bandar Lampung;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan bahwa penerima paket daun ganja kering tersebut yaitu Saudara Erwin Anak Dari Parlindungan Manurung, yang kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saudara Erwin Anak Dari Parlindungan Manurung pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB di Jl. Cut Mutia Margahayu Kec. Bekasi Timur Prop. Jawa Barat, dalam penangkapan dan pengeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 7 warna hitam, 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih Nopol B 2847 FVB dan 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Calya warna putih Nopol B 2847 FVB;
- Bahwa menurut keterangan Saudara Agi Maulana Saputra Bin Sarman ia ditelpon oleh Saudara Amin Widodo Als Acong Bin Muhyanto untuk mengangkut 3 kardus yang berisi 69 paket besar daun ganja kering seberat 69 (enam puluh Sembilan) kg dengan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan perjanjian uang muka sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan tetapi menurut Agi Maulana Saputra Bin Sarman uang tersebut sudah habis digunakan untuk dalam ongkos perjalanan, sedangkan sisanya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dibayarkan setelah paket daun ganja kering tersebut sampai di tangan penerima;
- Bahwa menurut keterangan Saudara Agi Maulana Saputra Bin Sarman ia menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari anak buah

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara Bagus Ramadhan Bin Widodo pada saat anak buahnya menaikkan 3 kardus besar yang berisi 69 paket daun ganja kering ke dalam Bus Ladas yang ia kendarai di rumah makan dekat Tol Itera;

- Bahwa menurut keterangan Saudara Amin Widodo Als Acong Bin Muhyanto belum mengetahui berapa keuntungannya yang akan diberikan karena dia hanya diberikan janji bahwa nanti akan difikirkan oleh Saudara Bagus Ramadhan Bin Widodo atas perannya mencarikan orang yang akan membawa paket ganja tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Saudara Erwin Anak Dari Parindungan Manurung yang menjelaskan bahwa belum mengetahui berapa banyak keuntungan yang didapat karena ia hanya diperintahkan untuk mengambil barang tersebut oleh Saudara Suyafi Prasura Bin Joko Solihin yang mana sedang menjalani hukuman di Lapas Rajabasa Bandar Lampung;
- Bahwa Perbuatan Saudara Erwin Anak Dari Parindungan Manurung tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ada di dalam bus Ladas;
- Bahwa Saudara Agi Maulana berperan sebagai kurir, Saudara Erwin berperan dalam mengatur dan menyambut atau menerima barang, sedangkan Saudara Amin selaku kurir;
- Bahwa bus Ladas tersebut milik Beta;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Bagus Ramadhan Bin Widodo, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Saudara Amin Widodo Als Acong Bin Muhyanto karena sama-sama pernah menjalani pidana di Lapas Rajabasa dan Amin Widodo Als Acong Bin Muhyanto kemudian di mutasi ke Lapas Kota Agung;
- Bahwa Saksi yang berperan meminta Saudara Amin Widodo Alias Acong untuk mencarikan mobil dari Bandar Lampung ke Jakarta;
- Bahwa Saksi kenal Saudara Amin Widodo Alias Acong Kurang lebih sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi sedang menjalani hukuman di Lapas Rajabasa dalam perkara Narkotika pada Bulan Mei Tahun 2019 dan Vonis hukuman selama 18 (delapan belas) tahun dan sudah menjalani selama 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun Saksi berada di Blok D1 Kamar 10 Lapas Kelas 1 Bandar Lampung;

- Bahwa Saksi menghubungi Saudara Amin Widodo Alias Acong Bin Muhyanto untuk mencari dan memesan mobil bus untuk mengirimkan 69 paket berlakban coklat;
- Bahwa paket tersebut akan di kirim ke Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa setelah mendapatkan bus tersebut Saksi diperintah Saudara Suyafi Prasura Bin Joko Solihin untuk menghubungi orang atau kakinya yang berada di luar dan mengarahkan bus yang sudah dipesan oleh Saudara Amin Widodo Alias Acong Bin Muhyanto;
- Bahwa Saudara Suyafi Prasura Bin Joko Solihin adalah teman Saksi yang berada di Lapas Rajabasa kelas IA Bandar Lampung yang mana dia berada didalam kamar 7 blok D1. Kemudian Saksi berkomunikasi dengan Saudara Amin Widodo Alias Acong Bin Muhyanto menggunakan handphone milik Saudara Suyafi Prasura Bin Joko Solihin, Saksi dipinjamkan handphone untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang berada diluar;
- Bahwa Saksi belum mengetahui secara pasti keuntungan yang akan saya dapatkan karena saya hanya dijanjikan apabila narkoba jenis ganja sebanyak 69 paket berlakban coklat tersebut sampai di Bekasi jawa barat nanti ada yang akan diberikan oleh saudara Suyafi Prasura Bin Joko Solihin kepada saya;
- Bahwa Saksi sering bersama-sama dengan Saudara Suyafi Prasura Bin Joko Solihin dan sering bertemu dan berkomunikasi tentang transaksi narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi baru pertama kali melakukan transaksi narkoba jenis daun ganja kering bersama dengan Saudara Suyafi Prasura Bin Joko Solihin dan Saksi belum menerima upah yang dijanjikan tersebut;
- Bahwa perbuatan Saksi tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Saudara Amin Widodo Alias Acong yaitu melalui Handphone Saudara Suyafi;
- Bahwa Saksi belum mengetahui secara pasti keuntungan yang akan Saksi dapat, karena Saksi dijanjikan apabila paket sampai di Bekasi maka baru Saksi akan dapat imbalan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;



4. Saksi Suyafi Prasura Bin Joko Solihin, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sedang menjalani hukuman di Lapas Rajabasa dalam perkara narkoba pada bulan Desember tahun 2018;
- Bahwa Saksi divonis hukuman selama 12 tahun 6 bulan dan sudah menjalani selama 3 tahun 6 bulan;
- Bahwa Saksi dijemput oleh petugas kepolisian di Lapas Rajabasa kemudian diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone realme warna hitam yang ditemukan di dalam kamar Lapas Blok D1 kamar 7 yang ditemukan di dalam beras yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi via telepon dengan Saudara Erwin Anak Dari Parlindungan Manurung, dan telpon Saksi tersebut digunakan juga oleh Saudara Bagus Ramadhan Bin Widodo untuk berkomunikasi dengan Amin Wododo Als Acong Bin Muhyanto pada saat memintanya untuk mencari bus yang akan membawa 69 paket daun ganja kering yang dimasukkan ke dalam kardus berwarna coklat dari orang suruhan Saksi di luar Lapas Rajabasa;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara Erwin Anak Dari Parlindungan Manurung dari Saudara Joni (DPO) yang mana Saksi bersama dengan Saudara Joni sama-sama pernah menjalani hukuman di Lapas Rajabasa dan Saudara Joni selalu meminta narkoba jenis ganja untuk Saudara Erwin Anak Dari Parlindungan Manurung yang berada di Jakarta Timur, dan Saudara Joni (DPO) biasanya meminta daun ganja kering sebanyak 3 kg dan barang tersebut untuk Saudara Erwin Anak Dari Parlindungan Manurung sebagian, dan sebagian lagi Saksi tidak tahu untuk siapa;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Saudara Erwin Anak Dari Parlindungan Manurung pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2022 meminta untuk mengambil narkoba jenis ganja sebanyak 3 kardus di daerah Bekasi yang jumlahnya ada sebanyak 69 paket untuk disimpan sementara oleh Saudara Erwin Anak Dari Parlindungan Manurung;
- Bahwa sebelumnya Saksi menghubungi Pikar (DPO) dimana Saudara Pikar adalah pemilik 69 paket narkoba jenis daun ganja kering yang akan dikirim ke Bekasi dan diterima oleh Saudara Erwin Anak Dari Parlindungan Manurung;
- Bahwa Saksi kenal ketika menjalani hukuman di Polres Lampung Selatan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dijanjikan oleh Saudara Pikar (DPO) yaitu apabila narkoba jenis ganja sampai, hutang-hutang Saksi kepada saudara Pikar senilai Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) lunas, dan nanti apabila pekerjaan itu selesai nanti akan dibicarakan Kembali;
- Bahwa Saksi transaksi Narkoba jenis ganja tersebut sejak tahun 2018;
- Bahwa perbuatan Saksi tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.;
- Bahwa apabila transaksi jual beli ganja berhasil, uang yang Saksi terima digunakan untuk kehidupan Saksi sehari-hari dan Saksi kirim untuk anak istri Saksi;
- Bahwa handphone yang Saksi gunakan untuk berkomunikasi transaksi ganja Saksi beli dari tahanan yang sudah bebas seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

5. Saksi Amin Widodo Als Acong Bin Muhyanto, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 08.00 WIB di rumah Saksi di jalan KH. Agus Salim, RT.007 Rw.003 Kelurahan Way lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap, Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) unit handphone type Realme C-21 Android warna silver dan 1 (satu) unit handphone type Nokia warna biru;
- Bahwa Saksi pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkoba pada tahun 2015 di Lapas Kelas II Kota Agung dan Saksi bebas tahun 2020;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Bagus Ramadhan;
- Bahwa pada hari Selasa Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira jam 10.00 WIB saat Saksi sedang bekerja Saksi dihubungi oleh Saudara Bagus Ramadhan yang menyatakan "Der ada ganja banyak, tolong dicarikan mobil sih der untuk dibawa nyebrang ke Bekasi" kemudian Saksi menjawab "Iya, nanti saya carikan mobilnya", Kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 09.00 WIB Saksi menghubungi Saudara Agi Maulana Saputra dan menyampaikan bahwa ada yang mau minta bawa ganja nyebrang ke Bekasi, dan Saudara Agi Maulana Saputra

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiyakan tawaran tersebut, lalu Saksi memberikan nomor handphone Saudara Agi Maulana Saputra kepada Saudara Bagus Ramadhan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Agi Maulana Saputra;
- Bahwa Saudara Agi Maulana Saputra mengantar Narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) kardus dengan jumlah 69 (enam puluh Sembilan) kilogram daun ganja;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saudara Agi Maulana Saputra membawa paket ganja tersebut dari Flayover Way halim pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 19.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil bus Ladas Nopol D 7929 AM warna putih;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

6. Saksi Agi Maulana Saputra Bin Sarman, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 12.00 WIB, Saksi berangkat dari Kasui Kabupaten. Way Kanan bersama kenek Terdakwa Muhammad Sardi dan Ari Dian Saputra untuk mengantar penumpang tujuan bekasi, sekira jam 15.00 WIB, Saksi ditelpon oleh Saudara Amin Widodo Alias Acong Bin Muhyanto yang menanyakan kapan berangkat ke Jakarta? dan Saksi jawab "hari ini berangkat", Saudara Amin Widodo Alias Acong Bin Muhyanto mengatakan ia mau mengirim 2 (dua) dus besar ganja dan 1 (satu) kardus kecil dan untuk ongkos dikasih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Saksi setuju dengan perjanjian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk uang muka dan sisa Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dibayar pada saat paket daun ganja yang kirim sampai di tujuan, dan paket nanti akan dinaikan oleh temannya Saudara Amin Widodo Alias Acong Bin Muhyanto di rumah makan dekat fly over Way Halim Bandar Lampung, lalu Saudara Amin Widodo Alias Acong Bin Muhyanto meminta Saksi untuk menunggu karena anak buah Saudara Bagus Ramadhan Bin Widodo dan Saudara Suyafi Prasura Bin Joko Solihin yang akan menemui Saksi di sana;
- Bahwa sekira jam 22.30 WIB Saksi bertemu tiga orang suruhan dari Saudara Bagus Ramadhan Bin Widodo dan Saudara Suyafi Prasura Bin Joko Solihin yang akan menemui Saksi di sana. Selanjutnya salah satu

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ketiga orang tersebut mendekati Saksi, lalu menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan dua orang lainnya bersama kenek Ari Dian Saputra mengangkat 3 (tiga) paket kardus warna coklat berisikan narkoba jenis daun ganja ke atas kursi penumpang belakang di dalam mobil Bus Ladas Nopol D 7929 AM. Setelah 3 (tiga) paket kardus warna coklat berisikan narkoba jenis daun ganja masuk di dalam mobil Bus, Saksi langsung menghubungi Saksi Amin Widodo Alias Acong Bin Muhyanto, selanjutnya saksi Amin Widodo Alias Acong Bin Muhyanto mengatakan saat sampai di Bekasi nanti yang akan menerima paket tersebut akan menelpon Saksi;

- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut karena agar Saksi mendapatkan uang untuk keperluan pribadi Saksi sehari-hari dan mengobati kaki Saksi;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa paket tersebut Saksi sendiri yang mengantarkannya;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 00.10 WIB di dalam Bus Ladas Merk Mitsubishi Nopol D 7929 AM di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap polisi melakukan penggeledahan, dan menemukan 3 (tiga) kardus coklat yang di dalamnya berisikan 69 (enam puluh sembilan) paket narkoba jenis daun ganja;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) kardus coklat yang di dalamnya berisikan 69 (enam puluh sembilan) paket Narkoba jenis daun ganja tersebut milik / kepunyaan saudara Amin Alias Acong;
- Bahwa Saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Saudara Amin Widodo als Acong;
- Bahwa paket tersebut akan dikirimkan kepada Saudara Erwin di Bekasi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas perbuatan Saksi tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 00.10 Wib saat Saksi bersama kenek Saksi bernama Muhammad Sardi sedang mengendarai Bus Ladas merk Mitsubishi Nopol D 7929 AM sampai di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung sekira jam 01.30 WIB. Tim Opsnal Dit Res Narkoba Polda Lampung melakukan pemeriksaan di seaport Interdiction Bakauheni Lampung Selatan,

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 1 (satu) bus Ladas Nopol D 7929 AM yang bermuatan penumpang yang dikemudikan oleh Saksi;

- Bahwa pada saat itu setelah melakukan pemeriksaan di bagian bagasi bawah, petugas kepolisian melakukan pemeriksaan ke dalam bus, di dalam bus tersebut petugas kepolisian melihat 3 (tiga) paket kardus coklat bertuliskan PAKET BEKASI No. HP 0896-6689-7452 (selaku penerima) di atas bangku belakang penumpang dan Saksi ditanya oleh petugas "barang apa itu?" dan Saksi jawab itu paket yang diletakkan di atas kursi penumpang, kemudian Petugas kepolisian memanggil rekannya untuk meminta bantuan melakukan cek paket tersebut yang mana di dampingi atau disaksikan oleh Saksi dan kenek bus, setelah paket tersebut dibuka dan dilihat di dalamnya terdapat 69 (enam puluh sembilan) paket yang berisikan daun ganja kering. Kemudian Saksi di bawa ke ruang piket beserta barang bukti untuk dilakukan interogasi. Lalu Saksi sampaikan ke Petugas bahwa barang tersebut adalah paket yang dititipkan oleh teman Saksi yang bernama Saudara Amin Widodo Alias Acong Bin Muhyanto yang mana dinaikkan di rumah makan dekat fly over Way Halim Bandar Lampung, yang mana tujuan paket tersebut untuk dikirimkan ke Bekasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Erwin Anak Dari Parlindungan Manurung di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Suyafi Prasura Bin Joko Solihin ketika Saudara Suyafi Prasura Bin Joko Solihin menjadi sopir angkot dan calo kendaraan angkot;
- Bahwa Saudara Suyafi Prasura Bin Joko Solihin memerintahkan Terdakwa untuk mengambil paket 3 (tiga) kardus yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja yang sudah berada di Bekasi dan memerintahkan Terdakwa untuk mengambil di dalam terminal;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa 3 (tiga) kardus coklat yang di dalamnya berisikan 69 (enam puluh sembilan) paket narkotika jenis daun ganja tersebut didapat dari Saudara Pikar (DPO);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 12.00 WIB jalan Cut Mutia Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 Saudara Suyafi Prasura Bin Joko Solihin menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa ada nomor barunya dan Saudara Suyafi Prasura Bin Joko Solihin menawarkan kepada Terdakwa dengan sistem upahnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaket, Saudara Suyafi Prasura Bin Joko Solihin lalu memerintahkan Terdakwa untuk barang sebanyak 3 (tiga) Kardus dan nanti ada orang yang mengambilnya tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 Terdakwa diarahkan menuju terminal bus Bekasi, lalu Terdakwa ke terminal dengan menggunakan mobil Agiya;
- Bahwa Terdakwa belum mendapat upah;
- Bahwa Terdakwa sering membeli ganja kepada Saudara Suyafi Prasura Bin Joko Solihin yang menawarkan kepada Terdakwa kalau beli ganja secara cash harganya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kalau kredit harganya Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), ganja tersebut akan Terdakwa jual lagi secara ecer dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dijanjikan mendapat upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang rencananya uang akan Terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 297/FKF/2022 tanggal 29 Agustus 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap *backup files smartphone* merk Oppo Reno 7 warna hitam ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa chatting dalam aplikasi *Whatsapp Business*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti surat berupa Foto Dokumentasi Pemusnahan Barang Bukti (Paket ganja);

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini berupa:

- 69 (enam puluh sembilan) bungkus berlakban coklat berisikan ganja dengan berat keseluruhan 69 kilogram dari barang bukti tersebut disisihkan dengan cara diambil sebagian dari tiap tiap bungkusnya dengan berat 1 kg untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan di Lab BNN setelah diperiksa tersisa 570,07 gram sedangkan sisanya sebanyak 68 kg telah dimusnahkan sesuai berita acara pemusnahan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022;

- 1 (satu) unit Handphone Reno 7 warna hitam;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota calya warna putih dengan Nopol. B 2847 FVB Noka. MHKA6GJ6JGJ013549 Nosin. 3NRH041173;
- 1 (satu) buah STNK mobil Toyota calya warna putih dengan Nopol. B 2847 FVB Noka. MHKA6GJ6JGJ013549 Nosin. 3NRH041173;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Suyafi Prasura ketika Saksi Suyafi Prasura menjadi sopir angkot dan calo kendaraan angkot, lalu Saksi Suyafi Prasura memerintahkan Terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) kardus coklat yang di dalamnya berisikan 69 (enam puluh sembilan) paket narkoba jenis daun ganja yang didapat dari Saudara Pikar (DPO) yang sudah berada di Bekasi dan memerintahkan Terdakwa untuk mengambilnya di dalam terminal;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 12.00 WIB jalan Cut Mutia Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 Saksi Suyafi Prasura menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa ada nomor barunya dan Saksi Suyafi Prasura menawarkan kepada Terdakwa dengan sistem upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaket, lalu Saksi Suyafi Prasura memerintahkan Terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) kardus coklat yang di dalamnya berisikan 69 (enam puluh sembilan) paket narkoba jenis daun ganja untuk disimpan sementara oleh Terdakwa, dan nanti ada orang yang mengantarnya;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 Terdakwa diarahkan menuju terminal bus Bekasi, lalu Terdakwa ke terminal dengan menggunakan mobil Agiya, dan sebelumnya Terdakwa dijanjikan mendapat upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang rencananya uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa tertangkap pada hari Selasa Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira jam 10.00 WIB saat Saksi Amin Widodo sedang bekerja Saksi Amin Widodo dihubungi oleh Saksi Bagus Ramadhan yang

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan "Der ada ganja banyak, tolong dicarikan mobil sih der untuk dibawa nyebrang ke Bekasi" kemudian Saksi Amin Widodo menjawab "Iya, nanti saya carikan mobilnya";

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 12.00 WIB, Saksi Agi Maulana Saputra berangkat dari Kasui Kabupaten. Way Kanan bersama keneknya Muhammad Sardi dan Ari Dian Saputra untuk mengantar penumpang tujuan bekasi, sekira jam 15.00 WIB, Saksi Agi Maulana Saputra ditelpon oleh Saksi Amin Widodo yang menanyakan kapan berangkat ke Jakarta? dan Saksi Agi Maulana Saputra jawab "hari ini berangkat", Saksi Amin Widodo mengatakan ia mau mengirim 2 (dua) dus besar ganja dan 1 (satu) kardus kecil dan untuk ongkos diberi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Saksi Agi Maulana Saputra setuju dengan perjanjian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk uang muka dan sisa Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dibayar pada saat paket daun ganja yang kirim sampai di tujuan, dan paket nanti akan dinaikkan oleh teman Saksi Amin Widodo di rumah makan dekat Fly Over Way Halim Bandar Lampung, lalu Saksi Amin Widodo meminta Saksi Agi Maulana Saputra untuk menunggu karena anak buah Saksi Bagus Ramadhan dan Saksi Suyafi Prasura yang akan menemui Saksi Agi Maulana Saputra di sana;
- Bahwa benar sekira jam 22.30 WIB Saksi Agi Maulana Saputra bertemu tiga orang suruhan dari Saksi Bagus Ramadhan dan Saksi Suyafi Prasura yang akan menemui Saksi Agi Maulana Saputra di sana. Selanjutnya salah satu dari ketiga orang tersebut mendekati Saksi Agi Maulana Saputra, lalu menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan dua orang lainnya bersama kenek Ari Dian Saputra mengangkat 3 (tiga) paket kardus warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja ke atas kursi penumpang belakang di dalam mobil Bus Ladas Nopol D 7929 AM. Setelah 3 (tiga) paket kardus warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja masuk di dalam mobil Bus, Saksi Agi Maulana Saputra langsung menghubungi Saksi Amin Widodo, selanjutnya Saksi Amin Widodo mengatakan saat sampai di Bekasi nanti yang akan menerima paket tersebut akan menelpon Saksi Agi Maulana Saputra;
- Bahwa benar Saksi Agi Maulana Saputra ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 00.10 WIB di dalam Bus Ladas Merk Mitsubishi Nopol D 7929 AM di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan dan saat Saksi Agi Maulana Saputra ditangkap polisi melakukan penggeledahan, dan menemukan 3 (tiga) kardus coklat yang di

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalamnya berisikan 69 (enam puluh sembilan) paket narkoba jenis daun ganja yang akan dikirimkan kepada Terdakwa di Bekasi;

- Bahwa benar untuk Saksi Amin Widodo ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 08.00 WIB di rumah Saksi Amin Widodo di jalan KH. Agus Salim, RT.007 Rw.003 Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, dan ditemukan 1 (satu) unit handphone type Realme C-21 Android warna silver dan 1 (satu) unit handphone type Nokia warna biru yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Bagus Ramadhan dan Saksi Agi Maulana Saputra;
- Bahwa benar dalam menerima paket narkoba jenis daun ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya di hadapan hukum;



Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna frasa setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (Orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "Orang" yang bernama Erwin Anak Dari Parlindungan Manurung;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa hak" adalah tidak memiliki izin dari pihak/pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Menerima" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan Narkotika digolongkan ke dalam:

- Narkotika Golongan I;
- Narkotika Golongan II;
- Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Suyafi Prasura ketika Saksi Suyafi Prasura menjadi sopir angkot dan calo kendaraan angkot, lalu Saksi Suyafi Prasura memerintahkan Terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) kardus coklat yang di dalamnya berisikan 69 (enam puluh sembilan) paket narkotika jenis daun ganja yang didapat dari Saudara Pikar (DPO) yang sudah berada di Bekasi dan memerintahkan Terdakwa untuk mengambilnya di dalam terminal;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 12.00 WIB jalan Cut Mutia Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 Saksi Suyafi Prasura menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa ada nomor barunya dan Saksi Suyafi Prasura menawarkan kepada Terdakwa dengan sistem upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaket, lalu Saksi Suyafi Prasura memerintahkan Terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) kardus coklat yang di dalamnya berisikan 69 (enam puluh sembilan) paket narkotika jenis daun ganja untuk disimpan sementara oleh Terdakwa dan nanti ada orang yang mengantarnya;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 Terdakwa diarahkan menuju terminal bus Bekasi, lalu Terdakwa ke terminal dengan menggunakan mobil Agiya, dan sebelumnya Terdakwa dijanjikan mendapat upah sebesar

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang rencananya uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan dan kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa benar sebelum Terdakwa tertangkap pada hari Selasa Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira jam 10.00 WIB saat Saksi Amin Widodo sedang bekerja Saksi Amin Widodo dihubungi oleh Saksi Bagus Ramadhan yang menyatakan "Der ada ganja banyak, tolong dicarikan mobil sih der untuk dibawa nyebrang ke Bekasi" kemudian Saksi Amin Widodo menjawab "Iya, nanti saya carikan mobilnya";
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 12.00 WIB, Saksi Agi Maulana Saputra berangkat dari Kasui Kabupaten. Way Kanan bersama keneknya Muhammad Sardi dan Ari Dian Saputra untuk mengantar penumpang tujuan bekasi, sekira jam 15.00 WIB, Saksi Agi Maulana Saputra ditelpon oleh Saksi Amin Widodo yang menanyakan kapan berangkat ke Jakarta? dan Saksi Agi Maulana Saputra jawab "hari ini berangkat", Saksi Amin Widodo mengatakan ia mau mengirim 2 (dua) dus besar ganja dan 1 (satu) kardus kecil dan untuk ongkos diberi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Saksi Agi Maulana Saputra setuju dengan perjanjian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk uang muka dan sisa Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dibayar pada saat paket daun ganja yang kirim sampai di tujuan, dan paket nanti akan dinaikkan oleh teman Saksi Amin Widodo di rumah makan dekat Fly Over Way Halim Bandar Lampung, lalu Saksi Amin Widodo meminta Saksi Agi Maulana Saputra untuk menunggu karena anak buah Saksi Bagus Ramadhan dan Saksi Suyafi Prasura yang akan menemui Saksi Agi Maulana Saputra di sana;
- Bahwa benar sekira jam 22.30 WIB Saksi Agi Maulana Saputra bertemu tiga orang suruhan dari Saksi Bagus Ramadhan dan Saksi Suyafi Prasura yang akan menemui Saksi Agi Maulana Saputra di sana. Selanjutnya salah satu dari ketiga orang tersebut mendekati Saksi Agi Maulana Saputra, lalu menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan dua orang lainnya bersama kenek Ari Dian Saputra mengangkat 3 (tiga) paket kardus warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja ke atas kursi penumpang belakang di dalam mobil Bus Ladas Nopol D 7929 AM. Setelah 3 (tiga) paket kardus warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja masuk di dalam mobil Bus, Saksi Agi Maulana Saputra langsung menghubungi Saksi Amin Widodo, selanjutnya Saksi Amin Widodo mengatakan saat sampai di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi nanti yang akan menerima paket tersebut akan menelpon Saksi Agi Maulana Saputra;

- Bahwa benar Saksi Agi Maulana Saputra ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 00.10 WIB di dalam Bus Ladas Merk Mitsubishi Nopol D 7929 AM di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan dan saat Saksi Agi Maulana Saputra ditangkap polisi melakukan penggeledahan, dan menemukan 3 (tiga) kardus coklat yang di dalamnya berisikan 69 (enam puluh sembilan) paket narkoba jenis daun ganja yang akan dikirimkan kepada Terdakwa di Bekasi;
- Bahwa benar untuk Saksi Amin Widodo ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 08.00 WIB di rumah Saksi Amin Widodo di jalan KH. Agus Salim, RT.007 Rw.003 Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, dan ditemukan 1 (satu) unit handphone type Realme C-21 Android warna silver dan 1 (satu) unit handphone type Nokia warna biru yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Bagus Ramadhan dan Saksi Agi Maulana Saputra;
- Bahwa benar dalam menerima paket narkoba jenis daun ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka Terdakwa terbukti menerima Narkoba Golongan I jenis ganja dengan berat brutto 69 (enam puluh sembilan) kilogram atau beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yang merupakan milik Saudara Pikar (DPO), dimana sebelumnya Saksi Suyafi Prasura memerintahkan Terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) kardus coklat yang di dalamnya berisikan 69 (enam puluh sembilan) paket narkoba jenis daun ganja tersebut yang sudah berada di Bekasi dan memerintahkan Terdakwa untuk mengambilnya di dalam terminal untuk disimpan sementara oleh Terdakwa, dan sebelumnya Terdakwa dijanjikan oleh Saksi Suyafi Prasura mendapat upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sementara perbuatan Terdakwa menerima Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dimana Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dimana mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum, oleh karena itu unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan “Permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa benar sebelumnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 Saksi Suyafi Prasura menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa ada nomor barunya dan Saksi Suyafi Prasura menawarkan kepada Terdakwa dengan sistem upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaket, lalu Saksi Suyafi Prasura memerintahkan Terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) kardus coklat yang di dalamnya berisikan 69 (enam puluh sembilan) paket narkotika jenis daun ganja untuk disimpan sementara oleh Terdakwa dan nanti ada orang yang mengantarnya;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 Terdakwa diarahkan menuju terminal bus Bekasi, lalu Terdakwa ke terminal dengan menggunakan mobil Agiya, dan sebelumnya Terdakwa dijanjikan mendapat upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang rencananya uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Terdakwa telah bersekongkol atau bersepakat dengan Saksi Suyafi Prasura untuk menerima Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat brutto 69 (enam puluh sembilan) kilogram atau beratnya melebihi 1 (satu) kilogram milik Saudara Pikar (DPO) yang diantarkan oleh Saksi Agi Maulana Saputra di terminal bus Bekasi untuk disimpan sementara oleh Terdakwa, dan sebelumnya Terdakwa dijanjikan mendapat upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan demikian unsur “Percobaan atau



permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya supaya meringankan hukuman Terdakwa akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun membenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan membenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk lamanya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di



mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap strafmaat/lamanya pidana oleh karena Terdakwa bukanlah sebagai pemilik dari paket-paket ganja tersebut, akan tetapi sebagai orang yang disuruh oleh Saksi Suyafi Prasura untuk menerima paket-paket ganja tersebut yang diantarkan oleh Saksi Agi Maulana untuk disimpan sementara oleh Terdakwa, lalu Terdakwa dijanjikan oleh Saksi Suyafi Prasura akan mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut: 69 (enam puluh sembilan) bungkus berlakban cokelat berisikan ganja dengan berat keseluruhan 69 kilogram dari barang bukti tersebut disisihkan dengan cara diambil sebagian dari tiap tiap bungusnya dengan berat 1 kg untuk dilakukan pemeriksaan di Lab BNN setelah diperiksa tersisa 570,07 gram sedangkan sisanya sebanyak 68 kg telah dimusnahkan sesuai berita acara pemusnahan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 dipergunakan dalam perkara Agi Maulana Saputra Bin Sarman, kemudian 1 (satu) unit Handphone Reno 7 warna hitam yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan dikhawatirkan akan digunakan kembali maka dirampas untuk dimusnahkan, lalu untuk 1 (satu) unit Mobil Toyota calya warna putih dengan Nopol. B 2847 FVB Noka. MHKA6GJ6JGJ013549 Nosin. 3NRH041173 dan 1 (satu) buah STNK mobil Toyota calya warna putih dengan Nopol. B 2847 FVB Noka. MHKA6GJ6JGJ013549 Nosin. 3NRH041173 yang disita dari Terdakwa dan digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana Narkotika namun mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Anak Dari Parlindungan Manurung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I bentuk tanaman dengan berat brutto 69 (enam puluh sembilan) kilogram atau beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 69 (enam puluh sembilan) bungkus berlakban coklat berisikan ganja dengan berat keseluruhan 69 kilogram dari barang bukti tersebut disisihkan dengan cara diambil sebagian dari tiap bungkusnya dengan berat 1 kg untuk dilakukan pemeriksaan di Lab BNN, setelah diperiksa tersisa 570,07 gram sedangkan sisanya sebanyak 68 Kg telah dimusnahkan sesuai berita acara pemusnahan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara Agi Maulana Saputra Bin Sarman

- 1 (satu) unit Handphone Reno 7 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Mobil Toyota calya warna putih dengan Nopol. B 2847 FVB Noka. MHKA6GJ6JGJ013549 Nosin. 3NRH041173;

- 1 (satu) buah STNK mobil Toyota calya warna putih dengan Nopol. B 2847 FVB Noka. MHKA6GJ6JGJ013549 Nosin. 3NRH041173;

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 oleh kami, Raden Ayu Rizkiyati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Efianto D, S.H., M.H. dan Hendro Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Yusuf Adi Wijaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Eka Aftarini, S.H., M.H, Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

dto

Efianto D, S.H., M.H.

dto

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

M. Yusuf Adi Wijaya, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2022/PN Tjk